



**P U T U S A N**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 6/Pdt.G/2012/PA.STn.

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta  
tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta,  
Semula bertempat tinggal di PROPINSI JAWA TENGAH,  
sekarang alamatnya tidak diketahui di wilayah Indonesia, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 19 Januari 2012 dan telah didaftarkan pada hari itu juga dengan register nomor : 6/Pdt.G/2012/PA.Stn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Juni 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/47/VI/1997 tanggal 17 Juni 1997;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon di Desa Gagan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Purwodadi, Provinsi Jawa Tengah, kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah itu pindah dirumah sendiri sampai bulan September 2011 saat Termohon pergi meninggalkan kediamana bersama;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 12 tahun;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 9 (sembilan)

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

- 4 Bahwa pada bulan Desember 2010, Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, dan pada bulan Agustus 2011 Pemohon menelpon kepada Termohon memberitahukan bahwa Pemohon akan datang pada saat lebaran, namun yang mengangkat Hand Phone Termohon adalah seorang laki-laki, kemudian Hand Phone tersebut langsung dimatikan dan selanjutnya tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Pemohon merasa curiga karena adanya Telpn Pemohon yang seharusnya yang mengangkat hand phon adalah Termohon, tetapi kenyataannya ada laki-laki lain yang mengangkat hand phone Termohon, dan Hand Phone tersebut langsung dimatikan, kemudian Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon kembali namun tidak aktif;
- 5 Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan selama kepergiannya Termohon tidak ada khabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya yang jelas yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua dan keluarga Termohon juga kepada teman-teman Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan/dalil/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani,  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3 Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura, sesuai dengan relaas nomor: 6/Pdt.G/2012/PA.STn. tertanggal 26 Januari 2012 dan 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor: 9103012505760001 tanggal 09 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : Kk.11.15.18/Pw.01/857/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dinazeegelen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim ketua diberi kode (P.2);
- 3 Asli surat Keterangan Gaib atas nama Wahyuti (Termohon), Nomor : 145/85/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas,  
Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bersama :

Saksi I :

**SAKSI I**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta Tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, dibawah sumpahnya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon ke Jayapura, karena masih satu kampung di Jawa, dan bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon tidak pernah datang ke Jayapura, dan Pemohon sendiri tinggal di Jayapura kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun saksi yakin antara Pemohon dan Termohon suami isteri karena telah hidup bersama sebagai suami-isteri di Desa Gundak, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Saksi II :

**SAKSI II**, Umur 35 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tempat tinggal di KAB.JAYAPURA, dibawah sumpahnya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon ke Jayapura, karena masih satu kampung di di Desa Gundak, dan bertetangga dan saksi sering kerumah Pemohon dan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Termohon tidak pernah datang ke Jayapura, dan Pemohon sendiri tinggal di Jayapura kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan ketika akad nikah antara keduanya dilaksanakan saksi menghadirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di Desa Gundak, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada waktu saksi dengan Pemohon dengan Termohon bertetangga di Di dusun Gandok, awalnya baik-baik saja, namun kurang lebih 1 tahun terakhir rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2011, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat telah berusaha dengan Pemohon mencari dimana keberadaan Termohon, kepada orang tua Termohon dan teman dekat Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, namun saksi pertama kurang mengetahui keadaan rumah tangga dan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah Supletoir sebagai pelengkap atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya



secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan,

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang telah dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut dan resmi sesuai relas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi melalui Radio Republik Indonesia Nusantara V Jayapura, sesuai dengan relaas nomor 6/Pdt.G/2012/PA.Stn. tertanggal 26 Januari 2012 dan 27 Februari 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap dipersidangan, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan petunjuk pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara sebelum adanya pembuktian dari Pemohon mengingat perkara ini adalah perkawinan adalah perkara khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Anwar Juz II halaman 55 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu berbunyi:

Ön~æãäæ u%äçEã >ä- Öç~U pã

<ãq% pã >?R% läY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun gaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagai mana yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat menunggu kedatangan Termohon dan membina rumah tangganya bersama Termohon dengan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan pengakuan Pemohon yang dibuktikan dengan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan (P.2), dan selama ini belum pernah bercerai secara resmi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang surat keterangan gaib, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti bahwa Termohon betul-betul gaib (tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, namun saksi I tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi II mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut telah dilengkapi dengan sumpah supletoir oleh Pemohon, maka oleh karenanya keterangan saksi dan sumpah supletoir tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan mengingat pasal 182, R.bg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti-bukti  
dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada  
pokonya sebagai berikut.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa telah terbukti, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, sebagaimana tercantum dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.15.18/Pw.01/857/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon di Desa Gagan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Purwodadi, Jawa Timur, kurang lebih 1 (satu) tahun.
- 3 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 12 tahun;
  2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki umur 9 tahun;
- 4 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa sejak bulan September 2011 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- 6 Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon hingga perkara ini didaftar dan disidangkan di Pengadilan Agama Sentani;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan menghubungi orang tua Termohon dan teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
- 8 Bahwa para saksi telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi hal itu disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon pergi tanpa sepengetahuan dengan Pemohon sejak bulan September 2011 hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan. Ini merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon





telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak, sehingga terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jonto, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya Permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga demi untuk kemaslahatan kedua belah pihak, maka harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah oleh **Drs. Mukhlis, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Sitti Amirah** dan **Fahri Saifuddin, SHI** sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano. S.E.,S.H,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. MUKHLIS,MH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Ttd**

**Dra.Hj.Sitti Amirah**

**Fahri Saifuddin,SHI**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Muhammad Abduh M. Torano, S.E, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30,000.00
2	Biaya Proses	Rp.	50,000.00
3	Biaya Panggilan	Rp.	200,000.00
4	Biaya Redaksi	Rp.	5,000.00
5	Biaya Materai	Rp.	6,000.00
6	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>291,000.00</b>

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Sentani, 30 Mei 2012**

**Untuk Salinan**

**Panitera**

**Drs.M.IDRIS,SH,MH**